



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN TAMAN
KELURAHAN MANISREJO

Jl. Tanjung Raya Nomor 44, Madiun, 63138,
Telepon (0351) 468244,
Pos-el kelurahanmanisrejo@madiunkota.go.id
Laman <https://kelurahanmanisrejo.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH MANISREJO
NOMOR : 800-401.303.5/40/2024

TENTANG

PENETAPAN WAKTU BUKA LAYANAN
KELURAHAN MANISREJO KECAMATAN TAMAN
KOTA MADIUN

LURAH MANISREJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa dalam rangka penataan penyelenggaraan pelayanan publik;
c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Lurah Manisrejo Kota Madiun tentang Penetapan Waktu Buka Layanan Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun

2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 29 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Waktu Buka Layanan di Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun.
- KEDUA** : Jam buka layanan sebagaimana dimaksud pada diktum “PERTAMA” tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** ; Jam buka layanan selama bulan ramadhan mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Madiun.
- KEEMPAT** : Jam buka layanan tersebut agar dipedomani oleh seluruh pegawai dan petugas pelayanan Kelurahan Manisrejo.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun
Pada tanggal : 01 April 2024

LURAH MANISREJO,



GANDUNG TRIYANTO, S.H., M.H.

Penata

NIP 19721220200801100

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH MANISREJO
NOMOR : 800-401.303.5/40/2024
TANGGAL: 01 April 2024

**WAKTU BUKA LAYANAN KELURAHAN MANISREJO
KECAMATAN TAMAN KOTA MADIUN**

HARI	WAKTU
Senin – Kamis	Pukul 07.00 –15.30
Jumat	Pukul 06.30 –14.30

Ditetapkan di: Madiun
pada tanggal : 01 April 2024

LURAH MANISREJO,



GANDUNG TRIYANTO, S.H.M.H.

Penata

NIP 197212202008011006